

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 3 Nomor 2 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Penyelesaian Problematika Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perspektif Hukum Responsif dan Masalah Mursalah

Syokron Jazil

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

syokronjazil@gmail.com

Abstrak :

Problematika pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Di mana substansi tersebut sejatinya telah melanggar konstitusi dan memberikan *superbody* serta imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis indikator iktikad baik dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan mendiskripsikan juga memberikan pandangan dalam prespektif hukum responsif dan *Maslahah Mursalah*. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau diterapkan terhadap sebuah permasalahan hukum-hukum tertentu, di mana objek kajiannya adalah meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian adalah bahwa pada pasal tersebut telah melanggar prinsip konstitusi serta tidak sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan juga asas penyalahgunaan keadaan, serta memberikan kekebalan hukum terhadap pejabat pemerintah, karena sejatinya dalam ranah iktikad baik harus tetap di sandarkan dengan Undang-Undang yang sudah berlaku seperti halnya KUHP dan tidak menghilangkan unsur pidana.

Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Hukum Responsif; Masalah Mursalah.

Pendahuluan

Negara Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum¹. Menurut Abdul Aziz Hakim yaitu segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa, di mana semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh

¹ UUD 1945

hukum, sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi kehidupan warga negara.² Menurut Aristoteles³ mengungkapkan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh negara adil. Maksud dari Negara hukum adalah tiada seorang penguasa yang bisa melakukan segala kebijakannya yang secara sewenang-wenang dan otoriter, karena pada dasarnya Negara Indonesia masih dikontrol dan dijaga oleh regulasi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia 1945, Adapun ketika berbicara terkait adanya sesuatu hal yang sangat urgen untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah khususnya Presiden, dalam hal mengeluarkan kebijakan yang saat ini Negara republik Indonesia dihadapkan dengan permasalahan yang rumit dan menjadikan rotasi perekonomian bangsa semakin merosot dengan adanya Pandemi Covid-19. Sehingga Ancaman dari penyebaran Covid-19 diperkirakan secara bertahap akan mengkondisikan para pembentuk regulasi untuk membentuk peraturan perundang-undangan dari berbagai jenis dan hierarki.⁴ Perkembangan penyebaran virus ini terus berlangsung dan terjadi tidak hanya di China melainkan menyebar secara ekstensif ke seluruh dunia termasuk salah satunya di Indonesia.⁵

Presiden saat ini mengambil kebijakan berupa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan saat ini sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Disease* 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Kebijakan tersebut sejatinya sudah menyebabkan kericuhan informatif isu intelektual di beberapa kalangan masyarakat.

Saat ini Undang-Undang tersebut menuai problematika di kalangan masyarakat, penulis akan menguraikan beberapa argumentasi yang bisa dijadikan bahan penelitian terhadap polemik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Disease* 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Substansi tersebut yaitu bahwa Anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris KSSK), anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan

² Nur Aisyah, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 41.

³ Aristoteles seorang filsuf yunani, murid dari plato dan guru dari Alexander Agung, beliau lahir di Stagira kota di wilayah Chalcidice

⁴ A. Sakti R. S. Rakia, "Perkembangan Dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19," *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2 Maret (2021): 158

⁵ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dan Anisa Ashari, "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Volume 7 Nomor 7 (2020): 582

perundang-undangan.⁶ Sebagian pihak menyatakan bahwa pasal tersebut memberikan imunitas yang absolut kepada pemerintah dalam mengelola keuangan di tengah pandemi karena pejabat pelaksana peraturan tersebut digaransi tidak dapat diancam pidana.⁷ Sehingga secara hakiki hal tersebut merupakan sengketa hukum (*legal case*), oleh sebab itu pengadilanlah yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikannya.⁸

Pasal 27 ayat 2 tersebut secara langsung sudah memberikan *superbody* dan memberikan imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan sehingga Pasal 27 Undang-Undang Nomor Tahun 2020 jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum sehingga semestinya semua penyelenggaraan pemerintah dapat diuji atau dikontrol oleh hukum baik secara pidana, perdata dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Muhammad Sabir Rahman menyatakan bahwa Hukum yang kuat itu terdiri atas adanya norma hukum yang aspiratif dan yang mampu menampung kebutuhan hukum; adanya aparat penegak hukum yang konsisten dan tersedianya sarana dan prasarana hukum yang memadai.⁹

Pengambil kebijakan yaitu pemerintah di dalam memutuskan sebuah kebijakan harus *Balances* karena di era pemerintahan Presiden Sosilo Bambang Yudoyono pada tahun 2008 juga pernah mengeluarkan Perppu yang sama akan tetapi ditolak oleh DPR (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman System Keuangan), oleh karena itu seharusnya jangan sampai timbul lagi perkara yang sama yaitu Perppu yang memberikan kekebalan hukum dalam penyelenggara pemerintahan terkait keuangan Negara, jika sebelumnya sudah pernah diterapkan di era pemerintahan Sosilo Bambang Yudoyono seharusnya pemerintahan yang periode selanjutnya yaitu pada era Pemerintahan Jokowi tidak diulangi kembali akan perkara tersebut, sehingga Perpu tersebut sekarang sudah menjadi sebuah Undang-Undang.

Pasal 27 ayat 2 dan 3 KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), hal tersebut melanggar prinsip *Equality Before The Law* karena pada dasarnya telah mengandung unsur keistimewaan suatu pihak di depan hukum. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 2 Tahun 2020 juga bertentangan dengan pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, Pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga bentuk implementasi dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengakibatkan fatal yaitu pada kasus jiwaseraya, yang dilakukan oleh Fakhri Hilmi yaitu sebagai pejabat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A periode Februari 2014-2017. Selain juga diduga tindak pidana korupsi, ke-13 perusahaan

⁶ Pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 Tentang Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19 dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasioanal Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU.

⁷ Surya Oktaviandra, "Analisis Aspek Legalitas, Proporsionalitas, Dan Konstitusionalitas Ketentuan Imunitas Pidana Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 2020," *Majalah Hukum Nasional* Volume 50 Nomor 2 Tahun (2020): 184

⁸ Tanto Lailam, "Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret (2018): 212

⁹ Muhammad Sabir Rahman, "Makna Filosofis Rechtstaat Dalam Konteks Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Meraja Journal*, Volume 1, Nomor 2, Juni (2018): 41

tersebut juga masuk dalam jeratan dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus tersebut, Kejagung yang pada sebelumnya memberikan penetapan enam tersangka yang telah didakwa merugikan negara sebesar Rp 16,81 triliun seperti hasil penghitungan yang dilakukan BPK.

Keenam terdakwa yang dimaksud yaitu Direktur Utama PT Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Tidak hanya itu akan tetapi juga ada mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, serta mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan. RUU anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan melihat pertimbangan DPD, Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Dalam Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa perubahan postur dan/atau rincian APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan Negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Perpres, menurut PKS (Partai Keadilan Sejahtera), ini telah menghilangkan kewenangan serta peran DPR dan membuat APBN tidak diatur dalam Undang-Undang yang setara, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1 telah menyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah Undang-Undang yang yang ditetapkan setiap tahun. Kemudian RAPBN harus diajukan oleh presiden untuk dibahas dan disetujui oleh DPR sebagaimana ditegaskan Pasal 23 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, Penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang tidak selaras dengan apa yang sudah diamanatkan dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengharuskan perpu diajukan pemerintah ke DPR dalam masa persidangan berikutnya. Artinya frasa “persidangan berikut” itu semestinya masa persidangan setelah masa reses, sementara DPR saat ini masih dalam masa persidangan.

Terkait keuangan negara Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan Negara termasuk kebijakan dibidang perpajakan, kebijakan belanja Negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas system keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasioanal, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari BPK untuk menilai dan mengawasinya. Bertitik tolak dari hal tersebut, krisis dan bukan merupakan kerugian Negara. Ini juga tidak sesuai dengan prinsip dasar keuangan Negara dan meniadakan adanya peran hadirnya konvensi ketatanegaraan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan tentunya merupakan suatu hal yang biasanya dan mempunyai peranan yang sangat besar untuk melengkapi praktik ketatanegaraan Indonesia.¹⁰

Secara Distribusi kekuasaan politisi PKS menilai Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya *Distribution Of Power* agar mekanisme *Check and balances* dapat

¹⁰ Tamrin Husni, Husen La Ode, *Hukum Konstitusi*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), 10.

bekerja dengan baik, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang sesuai pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 kemudian memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan Pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan presiden memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara MK dan MA lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu dengan memperhatikan jaminan yang dikokohkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka beberapa pasal krusial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berpotensi melanggar konstitusi, hal ini harus menjadi perhatian bersama untuk menjaga sistem bernegara yang baik dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Fadli Zon sebagai pejabat yang menjabat sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Gerindra, menyatakan bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 substansi di dalamnya memiliki cacat bawaan yang berpotensi akan muncul krisis hukum dan kenegaraan. Pandangan politis, Perppu tersebut sudah meletakkan parlemen hanya sebagai alasan dari eksekutif, sedangkan secara praksis di mana Perppu tersebut gampang rentan ditunggangi oleh kepentingan tertentu dengan mendasarkan dalih krisis. Oleh sebab itu Fadli Zon mengajak sebagian anggota parlemen untuk meninjau kembali perppu tersebut yang menjadi Undang-Undang secara kritis dan hati-hati. Perppu ini Setidaknya ada lima keberatan substantif terkait Perppu ini. Perppu tersebut sejatinya menabrak fungsi dan kewenangan konstitusional DPR.

Terdapat tiga fungsi DPR yang telah dilabrak dalam Perppu ini, yaitu: a). Fungsi Legislasi. Fungsi legislasi DPR sejatinya sudah cacat dan dapat dikatakan diambil alih, karena Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mempunyai potensi besar menjadi omnibus law. Karena hal tersebut berbeda dengan perppu lainnya yang secara lazim hanya mengubah satu undang-undang secara terbatas, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah dan akan mengubah banyak sekali undang-undang. Potensi untuk menjadi *omnibus law* ini seyogyanya harus disikapi secara kritis oleh DPR. Inilah pertama kalinya sebuah perppu hendak mengubah norma lebih dari satu undang-undang sekaligus, yang telah membuat kekuasaan eksekutif dalam proses penyusunan perundang-undangan jadi demikian besar. Setidaknya ada delapan undang-undang yang diubah dan diintervensi oleh Perppu sapu jagat ini, mulai dari Undang-Undang yang mengatur kewenangan DPR, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Kepabeanaan, Undang-Undang Penjaminan Simpanan, Undang-Undang Surat Utang Negara, Undang-Undang Bank Indonesia, dan Undang-Undang APBN 2020. Fungsi dan kewenangan konstitusional DPR sebagai pemegang kuasa membentuk undang-undang, sebagaimana ditegaskan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, telah dilangkahi dan bahkan diamputasi oleh Perppu ini. Hal ini tentu saja akan menjadi preseden hukum dan kenegaraan yang buruk. b). Fungsi Anggaran, di mana Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah memangkas peran DPR untuk merumuskan anggaran karena Perppu ini telah mengganti dasar APBN hanya cukup diatur berdasarkan Peraturan Presiden. Hal ini tertuang di dalam Pasal 12 Ayat 2 Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Adapun hal tersebut dalam Produk-produk hukum yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.¹¹

¹¹ Aan Eko Widiarto, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DALAM Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret (2019): 36

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa untuk mengubah postur dan atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara diatur berdasarkan Peraturan Presiden. Padahal, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (1) dinyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah Undang-Undang yang ditetapkan setiap tahun, bukan Perpres atau Peraturan Perundangan lainnya. Selain itu, Pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan harus mendapat persetujuan dari DPR. Jika APBN cukup hanya diatur berdasarkan Peraturan Presiden, maka otomatis tidak ada peran DPR di dalam proses perumusannya. c). Fungsi Pengawasan. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah melucuti hak pengawasan parlemen dan hak penyidikan serta penyelidikan lembaga penegak hukum. Di dalam Pasal 27, misalnya, disebutkan jika segala tindakan serta keputusan yang diambil berdasarkan Perppu tersebut tidak boleh dianggap sebagai kerugian negara. Pasal ini jelas telah mengebiri fungsi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kita tidak boleh menjadikan kondisi luar biasa penanganan krisis akibat pandemi ini sebagai dalih untuk melabrak prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi yang sehat memerlukan kontrol parlemen dan lembaga penegak hukum. Tanpa keduanya, demokrasi yang telah kita perjuangkan selama ini akan kembali lagi kepada otoritarianisme.

Substansi tersebut di dalamnya mempunyai potensi *abuse of power* dalam Perppu tersebut. Mengacu kepada Pasal 27, Perppu ini menyatakan bahwa para pejabat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penanganan krisis tidak bisa digugat, baik secara perdata, secara pidana, ataupun melalui peradilan tata usaha negara. Pasal tersebut sudah memberi kekebalan hukum dan hak imunitas kepada para aparat dan pejabat pemerintah untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan manapun. Padahal Indonesia adalah negara hukum di mana penyelenggaraan pemerintahan mestinya bisa dikontrol oleh hukum.

Klausul ini tidak lazim, di mana dikeluarkan dalam keadaan yang dalam krisis sekalipun. Klausul tersebut jelas sudah bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia yaitu negara hukum, dan pada Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini menjadi sebuah pembandingan bahwa seorang presiden sekalipun, dalam konstitusi bisa dimakzulkan jika melakukan sebuah pelanggaran hukum. Artinya, presiden pun bisa disanksi melanggar hukum sehingga pemberian kekebalan hukum atau hak imunitas kepada para bawahannya Presiden, sebagaimana yang diberikan oleh Perppu ini, sudah menciderai akal sehat. Hal ini harus ditindak lanjuti dan tidak boleh dibiarkan.

Sedangkan dalam PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi), memberikan parameter bahwa ketika pemerintah dalam mengeluarkan Perppu maka harus terdiri: kebutuhan yang ikhwal atau mendesak (substansi Pasal 27 tidak ikhwal), kekosongan hukum (hal tersebut sudah ada BPK sebagai Badan Pengawas Keuangan), Dimana kekosongan hukum tersebut tidak dapat dengan Undang-Undang dalam proses yang biasa. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak memenuhi kualifikasi syarat dari Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan regulasi pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan harus berdasarkan dengan asas-asas, tetapi tidak hanya hal tersebut presiden juga sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun 2020, Perpres tersebut menyatakan bahwa Pasal 4 ayat 1 Undang-

Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 merupakan menjadi dasar hukum pembuatannya, dan juga pemerintah menempuh jalan pintas membuat Perppu hingga menjadi Undang-Undang dengan mengabaikan sebuah aturan hukum yang ada. Oleh sebab itu artikel ini membahas terkait masalah apa indikator iktikad baik dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan hukum normatif (*Normative Legal Research*). Adapun penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau diterapkan terhadap sebuah permasalahan hukum-hukum tertentu, dimana objek kajiannya adalah dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan,¹² dan cara yang dilakukan didalam penelitian hukum normatif ialah dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*concepyual approach*).

Indikator Iktikad Baik dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Pembahasan tentang iktikad baik bisa dapat ditemukan di dalam berbagai macam literatur hukum.¹³ Oleh sebab itu problematika yang terjadi pada sistem pemerintahan Republik Indonesia saat ini yaitu menuainya pro dan kontra di kalangan masyarakat, terkhusus di dalam permasalahan pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Pada pasal tersebut pemerintah mengupayakan adanya iktikad baik, di mana substansi yang terkandung pada ayat tersebut menyatakan bahwa, Anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris KSSK), anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai, kementerian keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Sejatinya, secara keseluruhan Pasal 27 tersebut akan dapat memberikan imunitas yang kuat kepada beberapa pihak atau pengambil kebijakan, dan dengan adanya imunitas yang diberikan tersebut dapat berimplikasi pada terdegradasinya kewenangan judisial dari peradilan, sehingga apabila terjadi kesalahan atau tindakan penyalahgunaan keuangan Negara yang telah dan akan dikeluarkan untuk penanganan pandemi COVID-19 institusi yudikatif tidak akan bisa dapat menjangkau kasus atau problem tersebut secara menyeluruh atau komperhensif.¹⁵

¹² Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.

¹³ Miftah Arifi, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 1 April (2020): 72

¹⁴ Pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 *Tentang Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19 dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasioanal Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU*.

¹⁵ Fradhana Putra Disantara, "Imunitas Hukum Dalam Peraturan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019," *Istinbat Jurnal Hukum*, Volume 17 Nomor 1 (2020): 76

Sehingga berbicara masalah kebijakan, tentunya akan ada dampak positif dan negatif yang akan muncul yang disebabkan oleh wabah COVID-19.¹⁶

Secara tidak langsung pemerintah mengupayakan agar ketika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah terkhusus dalam substansi pasal tersebut tidak ada sanksi pidana dengan landasan iktikad baik. Artinya indikator dalam iktikad baik tersebut harus meliputi beberapa unsur di antaranya; 1) Keadilan dan kepatutan, ajaran Pancasila yang di dalamnya menganut paham idiologi keadilan, menjelaskan secara filosofis keseimbangan antara kewajiban dan hak bagi semua kalangan, dalam arti memberi hak terhadap orang lain dan pemilik hak sendiri secara langsung.¹⁷ Prinsip itikad baik, yang dapat diperkirakan secara perlahan akan menggeser penggunaan dari prinsip kebebasan dalam sebuah regulasi, bukan lagi sekedar hanya wacana, akan tetapi hal tersebut sudah menjadi kebutuhan di dalam praktek, juga pada sebagian dari negara-negara yang menganut *civil law system* maupun yang *common law system*. Hal ini dapat dibuktikan dengan diaturnya prinsip itikad baik, meskipun realitasnya belum cukup memadai, di dalam peraturan perundang-undangan negara yang menganut *civil law system* maupun yang *common law system* tersebut, meskipun tidak semua negara mengadopsi konsep itikad baik. Di Negara Jerman prinsip tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 242 KUHPdt Jerman, sedangkan pada Negara Prancis diatur di dalam ketentuan Pasal 1134 ayat (3) Code Civil Prancis, kemudian pada Negara Belanda yaitu terdapat pada Pasal 1374 (3) B.W. Belanda, sedangkan di Indoensia sendiri yang mengikuti Belanda, diatur di dalam ketentuan Pasal 1138 (3) KUHPdt. Meskipun Inggris sebagai negara penganut sistem *common law* sejatinya tidak menerima doktrin itikad baik sebagai asas dalam perjanjian, yang tercermin pada sikap yang diambil oleh hakim-hakim di Inggris di mana menanamkan komitmen tidak menerima prinsip itikad baik dan juga teguh pendirian dengan sistem hukum yang dimilikinya, hal tersebut secara regulatifnya termasuk dalam asas hukum yang merupakan sebuah regulasi yang dasar atau merupakan prinsip hukum bersifat abstrak.¹⁸

Di Negara Inggris dalam mencari unsur keadilan tetap mengupayakan bagaimana cara untuk menuntaskan problem ketidakadilan dalam sebuah regulasi yang mengandung unsur ketidakpatutan. Hal ini menjadi petunjuk bahwa asas kebebasan sejatinya sudah dijustifikasi bahwa tidak sesuai lagi untuk digunakan dalam pengimplementasian prinsip itikad baik, yang diperkirakan secara perlahan akan menggeser penggunaan prinsip kebebasan dalam sebuah regulasi, hal tersebut bukan lagi menjadi wacana, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan praktek, pada saat inilah hal tersebut telah banyak diikuti oleh sebagian negara-negara yang menganut sistem *civil law system* dan *common law system*. Hal tersebut dapat dibuktikan yaitu dengan diaturnya prinsip itikad baik, meskipun realitasnya belum cukup memadai di dalam sebuah peraturan perundang-undangan negara yang menganut sistem *civil law system* dan atau *common law system* tersebut, meskipun di negara lain tidak semua mengadopsi penggunaan konsep itikad baik.

¹⁶ Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume 7 Nomor 3 (2020): 234

¹⁷ Marasamin Ritonga, dkk, "Asas Kepatutan Dalam Pemberian Ganti Rugi Dan Kompensasi Oleh Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Atas Tanah Masyarakat (Studi pada Pembangunan Jaringan Kabel Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai)," *USU Law Journal*, Vol.4. No.2 (Maret 2016): 6

¹⁸ Heru Suyanto, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan*, 2

Adapun penggunaan prinsip kebebasan harus dikontrol, sebab takut diduga terjadi kecenderungan penyalahgunaan dan disalahgunakan oleh sebagian pihak yang memiliki kedudukan tinggi dan kuat terhadap pihak yang kedudukannya lebih rendah dan lemah. Penyalahgunaan tersebut dapat disebabkan oleh ketidak mampuan para pihak yang lemah dan rendah dalam eksekusi *bargaining position* terhadap pihak yang tinggi dan kuat. Dalam konteks keadilan dapat dikorelasikan dalam pandangannya Ulpianus, menyatakan bahwa keadilan sebagai “*Justicia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” (keadilan yaitu menjadi kehendak terus menerus dan tetap memberikan terhadap masing-masing yang menjadi haknya) atau “*Tribuere cuequi suum*” ditransformasikan hak pada setiap orang.¹⁹ Yustinianus dengan mendasarkan pada teori keadilan dari Ulpianus berikutnya menyatakakan “*juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*, (Regulasi dasar dari hukum yaitu terkait dengan hidup secara patut, tidak merugikan pada orang lain dan memberi kepada orang lain apa yang telah menjadi haknya.

Mendasarkan pada teori Ulpianus dan Yustinianus sebagai penggagas teori keadilan klasik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, bentuk perlakuan implementasi yang patut atau kepatutan merupakan sebagai tuntutan hidup yang bersifat keharusan bagi setiap orang, sebab dengan kepatutan tersebut setiap orang akan memahami tentang orang lain, dalam artian yang dasar bahwa penggunaan kepatutan akan menyebabkan pada setiap seseorang menjadi sadar dan menjadi keperluan yang besar pada bagian arti kesamaan dan kesederajadan bagi sesame. Itikad baik tidak hanya berlaku bagi para pihak, akan tetapi juga harus mengacu pada *Value-value* yang hidupn dan berkembang di dalam masyarakat, sebab itikad baik tersebut merupakan bagian dari kehidupan yang berkembang di tengah masyarakat.

Penyimpangan terhadap asas kebebasan didasari oleh adanya posisi para pihak yang tidak seimbang antara penerapan keadilan dan kejujuran dengan keinginan yang bersifat demi kepentingan pribadinya, penyimpangan tersebut tentunya dipandang tidak sepatutnya dilakukan oleh pejabat pemerintah yang memiliki otoritas. Mengingat diduga adanya penyalahgunaan keadaan asas kebebasan dalam menjalani unsur itikad baik, maka pada akhirnya harus dibatasi dan pembatasan tersebut di samping dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dapat dilakukuan dengan asas-asas universal yang hidup dan diakui oleh masyarakat, di antaranya adalah asas kepatutan, dan keadilan. Penggunaan prinsip itikad baik sebagai pembatas kebebasan bagi pejabat pemerintah yang memiliki otoritas tentunya tidak dapat dilakukan secara langsung, karena prinsip ini tidak tertuang secara jelas di dalam norma perundang-undangan. Prinsip ini hidup dan terpelihara masyarakat, dalam bentuk norma-norma yang tidak tertulis, dipatuhi, dan ditegakan masyarakat. 2). Penyalahgunaan Keadaan, bagaian awal telah diuraikan mengenai asas kepatutan dan keadilan sebagai salah satu dari asas yang dapat digunakan sebagai tolak ukur itikad baik. Akan tetapi kepatutan dan keadilan tersebut pada akhirnya memerlukan interpretasi lebih jauh dalam praktek oleh para hakim-hakim yang berwenang dalam mengambil sebuah keputusan, sebab dalam kepatutan sangat relatif penilaiannya juga tergantung pada perspektif masyarakat, dan keadilan pun juga demikian, dari teorinya Aristoteles, Plato sampai dengan teori keadilan modern dari John Rawls, jeromy Bentham juga belum mampu dalam memberikan kejelasan dan kebenaran yang memuaskan terhadap konsep adil dan keadilan tersebut. Faktor atau Indikasi yang dapat dianggap sebagai ciri-ciri

¹⁹ Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta :kanisiun, 2008), 86 – 87.

penyalahgunaan keadaan, diantaranya yaitu keunggulan perekonomian pada salah satu pihak.²⁰

Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu indikasi tidak adanya itikad baik dalam sebuah regulasi, penyalahgunaan keadaan dalam sistem *common law* merupakan doktrin yang menentukan pembatalan perjanjian yang dibuat berdasarkan tekanan yang tidak patut, tetapi tidak termasuk dalam kategori paksaan (*duress*).²¹ Penyalahgunaan keadaan merupakan perbuatan yang dilatarbelakangi oleh keadaan tidak seimbang antara para pihak dalam sebuah regulasi, dan dalam keadaan yang demikian pihak yang kuat dan tinggi memanfaatkan kedudukan pihak yang lemah dan rendah. Pihak yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk mendiskusikan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajibannya dalam sebuah regulasi yang sudah diterapkan.

Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi ketika seseorang di dalam suatu regulasi dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari para pihak yang lain, sehingga tidak dapat mengambil keputusan yang *independent*. Keadilan dapat dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh regulasi dan hukum.²² Penyalahgunaan keadaan tersebut menurut *Van Dune* dapat disebabkan oleh adanya keunggulan ekonomis maupun kejiwaan, yang dalam pandangannya *Robert W Clark*, penyalahgunaan keadaan tersebut dari pihak yang kuat dan tinggi terhadap yang lemah dan rendah tersebut tanpa dilakukan dengan penipuan maupun paksaan. Pembahasan penyalahgunaan keadaan ini dalam perkembangannya, baik dari segi sistem hukum continental dan atau sistem *common law* menjadi sebuah batas bagi kebebasan bagi semua orang. Penyalahgunaan keadaan dapat menjadi tepat apabila digunakan sebagai pembatas penggunaan asas kebebasan, sebab pada umumnya sering terjadi dalam regulasi yang kontroversi.

Bedasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa, penyalahgunaan keadaan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan kondisi di mana seseorang telah memposisikan dan memanfaatkan posisinya yang lebih kuat dan tinggi untuk mengambil keuntungan dari pihak lain yang memiliki posisi masyarakat lebih lemah dan rendah. Asumsi dari perbuatan penyalahgunaan keadaan ini dapat disebabkan pada kondisi psikologis pihak yang secara ekonomi kedudukannya lebih lemah dan rendah akan menerima persyaratan yang ditentukan oleh pihak yang secara ekonomis memiliki kedudukan lebih kuat dan tinggi. Permasalahannya kemudian apakah penyalahgunaan keadaan merupakan sikap atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai karakter itikad tidak baik, memang pendapat dan praktek pengadilan berbeda-beda.

Adanya penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat dibagi dari beberapa aspek diantaranya sebagai berikut; 1) Pengadilan, Pengadilan melalui hakim yang memiliki kewenangan dalam menginterpretasikan terhadap arti penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu unsur atau indikasi adanya itikad baik, tentunya sangat diharapkan. Bahkan dengan putusan pengadilan atau putusan hakim akan dapat diketahui kearah mana itikad baik telah berkembang dan berfungsi sebagai pembatas kebebasan dalam regulasi yang sudah berlaku. Sistem peradilan di Indonesia sejatinya memang menganut *precedent*,

²⁰ Etty Mulyati, "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstgigheden) dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit," *Pandecta*, Volume 15. Nomor 2. Desember (2020): 182

²¹ Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Maret (2014): 67

²² Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Morality*, Volume 4 Nomor 1 Juni (2018): 61

tidak seperti halnya pada sistem peradilan *common law*, hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya.

Indonesia memang menganut sistem peradilan *kontinental* yang mengenal *precedent*, sehingga putusan hakim terdahulu dapat dijadikan pedoman atau bahan pertimbangan bagi hakim-hakim berikutnya. Terlepas dari belum adanya kejelasan tentang penyalahgunaan keadaan sebagai unsur dalam prinsip itikad baik dalam menjalankan amanah pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Namun yang pasti ajaran penyalahgunaan keadaan ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penilaian terhadap ada dan tidaknya indikasi itikad baik dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. 2) Pemerintahan, di mana pada bagian ini ketika di dalam sistem pemerintahan dilimpahkan kewenangan yang tidak dapat dipidana ketika membuat kesalahan, maka akan merugikan sistem keuangan pada negara.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam pemerintahpun khususnya pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang berfungsi sebagai wakil rakyat dan menampung aspirasi rakyat. Adapun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memiliki peran besar dengan tiga fungsi utama. Fungsi tersebut adalah sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pelaksana pengawasan terhadap pemerintah dan fungsi anggaran. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengamanatkan kehadiran lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun kedudukan MPR saat ini merupakan lembaga negara, namun tidak dapat dikesampingkan kewenangan MPR untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden serta memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden untuk keadaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini berimplikasi perlu ditegaskannya kedudukan MPR dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka, dalam penyalahgunaan keadaan juga bisa dilakukan oleh pemerintah, baik hal tersebut didasari dengan kepentingan pribadi yang manipulatif keadaan ataupun juga berdasarkan itikad baik.

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perspektif Hukum Responsif dan Masalah Mursalah.

Secara terobosan Hukum responsif Pasal 27 ayat 2 tersebut secara langsung sudah memberikan imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan sehingga pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum sehingga semestinya semua penyelenggaraan pemerintah dapat diuji atau dikontrol oleh hukum baik secara pidana, perdata dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Muhammad Sabir Rahman menyatakan bahwa Hukum yang kuat itu terdiri atas adanya norma hukum yang aspiratif dan yang mampu menampung kebutuhan hukum, adanya aparat penegak hukum yang konsisten dan tersedianya sarana dan prasarana hukum yang memadai.²³

²³ Muhammad Sabir Rahman, Makna Filosofis Rechtstaat Dalam Konteks Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia, *Meraja Journal*, Volume 1, Nomor 2, Juni (2018), 41.

Pada dasarnya ketika dibenturkan dengan hukum responsif pasal tersebut tidak memenuhi secara praktek, alasannya yaitu sebagaimana berikut; a. Hukum Responif, Indonesia saat ini situasi dan kondisinya sedang carut-marut, sedang mengalami krisis dalam segala sektor termasuk dalam masalah hukum. Hukum yang diharapkan oleh masyarakat dalam tercapainya keadilan ternyata sebaliknya. Efektifitas dari penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan sebuah kejahatan kecil. Sedangkan eksekutor dari kejahatan yang besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang lazim dapat dikatakan sebagai penjahat berkerah putih (*white collar crime*) sangat sulit untuk dibuktikan. Dalam menyikapi problematika ini sangat diperlukan keberanian bagi seorang masyarakat terlebih aparat penegak hukum tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa adanya terobosan pemerintah terkait problematika yang menuai dikalangan masyarakat terkait permasalahan pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut sejatinya belum memenuhi kategori dari hukum responsif dan dapat memberikan kekebalan hukum terhadap pemerintah dimana menyalahi aturan konstitusi, hal tersebut tertuang pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut realitasnya kompetensi sebagai tujuan berfungsi sebagai norma kritik, maka tatanan hukum responsif memberikan parameter dan menekankan: 1. Substantif yang berkeadilan, 2. Prinsip dan kebijakan; 3. Pertimbangan hukum yang berorientasi kemaslahatan bagi masyarakat; 4. Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan; 5. Regulasi wajib; 6. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum ; 7. kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat; 8. Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum; 9. Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

b. Macam-Macam Iktikad Baik, secara filosofis, itikad baik dibagi menjadi 2, yaitu itikad subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad Baik Subjektif berdasarkan terminologinya adalah pemegang barang (*bezitter*) yang beritikad baik, pembeli barang yang beritikad baik atau lainnya, sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk adalah itikad baik dengan anasir subjektif. Seorang pembeli barang yang beritikad baik adalah orang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual sungguh-sungguh pemilik dari barang yang dibelinya tersebut. Ia sama sekali tidak mengetahui jika seandainya ia membeli dari orang yang tidak berhak. Itu mengapa ia disebut sebagai seorang pembeli yang jujur. Dalam peristiwa tersebut, itikad baik memiliki arti kejujuran atau bersih.²⁴ Itikad baik Obyektif maksudnya terdapat perbedaan sifat antara itikad baik diaat mulai berlakunya persoalan hukum dengan itikad baik dalam hal implementasi hak dan kewajiban dalam persoalan hukum. pertama iktikad baik terletak pada kondisi jiwa seorang manusia pada suatu waktu, yaitu disaat waktu mulai berlakunya persoalan hukum. Beda halnya dengan itikad baik dalam implementasi hak dan kewajiban dalam persoalan hukum. Hal tersebutlah itikad baik nampak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, terkhusus tindakan sebagai transaksi implementasi sebuah perjanjian. Dalam mengeksekusi tindakan tersebut, itikad baik harus berjalan dalam jiwa dan hati seseorang berupa selalu mengingat bahwa manusia merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya tidak merugikan orang lain. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal ini dan tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri. Dengan

²⁴ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta : Pascasarjana UI, 2004), 181.

kata lain, itikad baik dalam mengimplementasikan hak dan kewajiban pada persoalan hukum bersifat secara dinamis. Sedangkan sifat dari kejujuran pada waktu mulai berlakunya persoalan hukum lebih statis.²⁵

Dalam hal suatu perjanjian dianggap melanggar asas itikad baik, hukum memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau bahkan menghapus sebagian atau keseluruhan perjanjian. Asas itikad baik juga memberikan petunjuk bahwa dalam melaksanakan perjanjian hendaknya masing-masing pihak berlaku adil kepada pihak lainnya. Itikad baik merupakan pengertian hubungan (*Relatie begrip*) asas itu selanjutnya akan berlaku di dalam suatu hubungan iktikad baik, sedangkan kecermatan kemasyarakatan merupakan suatu pengertian (*Begrip*) yang universal jadi tidak didasarkan pada adanya hubungan individu yang berkepentingan. Kebijakan iktikad baik tersebut kemungkinan besar dapat disalahgunakan oleh pejabat pemerintah dengan landasan iktikad baik, karena pada dasarnya ketika pejabat pemerintah dalam menjalankan amanah dalam pasal 27 tersebut, harus memenuhi dalam unsur iktikad baik yaitu harus ada niat yang baik dan harus wajib ada bukti Penerapan yang benar dan adil, supaya dalam menjalankannya dapat dipertanggung jawabkan akan validitas kebenarannya.

Kebijakan tersebut secara terobosan masalah mursalah yang pertama harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan masalah mursalah dimana, masalah mursalah merupakan ketentuan aturan yang tidak ada di syara' dalam artian kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at. Dalam bahasa al-Ghazali, mashlahat seperti ini disebut dengan Istislah, sementara Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan Munasib Mursal.²⁶

Untuk memelihara mashlahat secara komprehensif dan proposional, maka para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian mashlahah, dilihat dari beberapa segi tinjauan. Pertama, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya; Kedua, tinjauan dari segi cakupan atau kandungannya; Ketiga, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya; dan Keempat, tinjauan dari segi keberadaan mashlahah menurut syara'.²⁷ Dilihat dari segi prioritas penggunaannya, mashlahat di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu : a. Mashlahah al-Dharuriyah, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah. b. Mashlahah al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik. c. Mashlahah al-Tahsiniyah, yaitu

²⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur, 2006), 61-62.

²⁶ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus :Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968), 470.

²⁷ Mushtafa Zaid, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy wa Najm al-Din al-Thufi, dalam Nasrun Harun, Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 119.

kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.²⁸

Pada dasarnya implementasi berupa kebijakan keputusan yang berbentuk aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sejatinya tidak menimbulkan kemaslahatan, akan tetapi bisa menyebabkan kemodorotan. Dimana pasal tersebut cacat secara substansional dan melabrak konstitusi. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut memberikan kekebalan hukum terhadap pemerintah. Juga menyalahi fungsi pengawasan dimana telah melucuti hak pengawasan parlemen dan hak penyidikan serta penyelidikan lembaga penegak hukum. Di dalam Pasal 27, misalnya, disebutkan jika segala tindakan serta keputusan yang diambil berdasarkan Perppu tersebut tidak boleh dianggap sebagai kerugian negara. Pasal tersebut secara dhohir telah mengebiri dari fungsi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Problematika tersebut juga Ada potensi *abuse of power* dalam Perppu ini. Merujuk kepada Pasal 27, Perppu ini menyatakan para pejabat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penanganan krisis tak bisa digugat, baik secara perdata, secara pidana, maupun melalui peradilan tata usaha negara. Pasal tersebut telah memberi hak imunitas kepada aparat pemerintah untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan manapun. Padahal Indonesia adalah negara hukum di mana penyelenggaraan pemerintahan mestinya bisa dikontrol oleh hukum. Berdasarkan dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut tidak menimbulkan kemaslahatan, akan tetapi bisa menyebabkan kemodhorotan, maka dalam konteks ini Masalah Dhoruriyah yang cakupannya masuk terhadap Maqasid As-syari'ah berupa hifdu mal, dapat disalahgunakan oleh pemerintah sehingga akan meyebabkan kemodhorotan.

Kesimpulan

Indonesia sebagai Negara hukum harus mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan segala kebijakan, keputusan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sesuai dengan standar hukum, dimana Indonesia merupakan negara hukum yang berbentuk republik. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Problematika pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2020 mengundang perbincangan pro dan kontra, dimana substansi yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu bahwa, Anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris KSSK), anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai, kementerian keuangan, bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, serta lembaga penjamin simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada Iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara terobosan hukum responsif, dimana pada pasal tersebut telah melanggar prinsip konstitusi serta tidak sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan juga asas penyalahgunaan keadaan, serta memberikan kekebalan hukum terhadap pejabat pemerintah, karena sejatinya dalam ranah iktikad baik harus tetap di sandarkan dengan Undang-Undang yang sudah berlaku seperti halnya KUHP dan tidak menghilangkan unsur pidana. Pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut secara terobosan masalah mursal

²⁸ Nasrn Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1997), 115-116

tidak menimbulkan kemaslahatan akan tetapi akan menimbulkan kemudhorotan, di mana ketika hak rakyat menjadi hak pribadi dengan landasan iktikad baik, maka dalam konteks ini *Maslahah Doruriyah* yang cakupannya masuk terhadap *Maqasid as-Syari'ah* berupa *hifdu mal*, yang dapat disalahgunakan oleh pemerintah dan kata iktikad baik perlu adanya perubahan dan tidak dapat dijadikan alasan dan patokan.

Daftar Pustaka

Buku

Bertens. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta :kanisiun, 2008.

Khairandy Ridwan. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta : Pascasarjana UI, 2004.

Nur Aisyah. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Prodjodikoro Wiryono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur, 2006.

Soejono dan H. Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Shalih Adib Muhammad. *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, Damaskus :Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968.

Tamrin Husni, Husen La Ode. *Hukum Konstitusi*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017.

Zaid Mushtafa. *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy wa Najm al-Din al-Thufi, dalam Nasrun Harun, Ushul Fiqh*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Haroen Nasrn. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Logos, 1997.

Jurnal

Ashari, Anisa, dan Hasibuan, Martua, Perdana, Panji, Rezky. "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Volume 7 Nomor 7 (2020)

Arifi, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 1 April (2020)

dkk, Ritonga, Marasamin. "Asas Kepatutan Dalam Pemberian Ganti Rugi Dan Kompensasi Oleh Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Atas Tanah Masyarakat (Studi pada Pembangunan Jaringan Kabel Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai)," *USU Law Journal*, Vol.4.No.2 (Maret 2016).

Fradhana, Putra, Disantara. "Imunitas Hukum Dalam Peraturan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019," *Istinbat Jurnal Hukum*, Volume 17 Nomor 1 (2020)

Lailam, Tanto. "Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret (2018)

Mulyati, ETTY. "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstgdigheden) dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit", *Pandecta*, Volume 15. Number 2. December (2020)

Oktaviandra, Surya. "Analisis Aspek Legalitas, Proporsionalitas, Dan Konstitusionalitas Ketentuan Imunitas Pidana Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 2020," *Majalah Hukum Nasional* Volume 50 Nomor 2 Tahun (2020)

Rakia S., R. Sakti A. "Perkembangan Dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19," *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2 Maret (2021)

Rezki, Annissa, dan Nur, Rohim, Yunus. "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume 7 Nomor 3 (2020)

- Rahman, Sabir, Muhammad. "Makna Filosofis Rechtstaat Dalam Konteks Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Meraja Journal*, Volume 1, Nomor 2, Juni (2018).
- Soeroso, Laksono, Fajar. "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Maret (2014).
- Suheri, Ana. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Morality*, Volume 4 Nomor Juni (2018).
- Widiarto, Eko, Aan. "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret (2019)